

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI LUAR PENGADILAN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MARISA KURNIANINGSIH

NIM : C 100 060 155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.¹ Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah

¹ Hak istimewa adalah hak yang dimiliki laki-laki yang merupakan hasil dari pemikiran sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa keluarga, mempunyai kedudukan yang superior, mempunyai hak dominasi dan eksploitasi atas istri-istri mereka. Redaksi Kesrepro, 24 Desember 2007 15:53, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2>, Down load Senin, 5 Oktober 2009 pukul 17:40.

tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).²

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah:³

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. LRC-KJHAM telah mencatat sedikitnya terdapat 383 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jawa Tengah, dengan 1017 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan sedikitnya tercatat 39 perempuan korban kekerasan

²UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Ibid.

tersebut meninggal dunia akibat sadisnya kekerasan yang dialaminya.⁴ Karena kedudukan dan kodrat perempuan yang memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada laki-laki ini lah yang membuat mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi.

Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.⁵ Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Dengan demikian penghitungan hanya dapat dilakukan dengan

⁴ Pers Release LRC-KJHAM, *Data Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2008*, dalam <http://www.zonamigran.com/sgk.php?id=133&kode=3>, Download Kamis 15 Oktober 09 5:57

⁵ Wangmuba, 25 Maret 2009, *Pengertian Kekerasan Terhadap Istri*, dalam <http://wangmuba.com/2009/03/25/pengertian-kekerasan-terhadap-istri/>, Down load, 3 Oktober 2009 12:45.

laporan di Kepolisian maupun LSM yang ada. Sementara data jumlah kasus yang terjadi masih diliputi ketidakpastian, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap tidaklah semakin surut.⁶ Keengganan masyarakat untuk melaporkan atau mengakui dirinya menjadi korban dikarenakan rasa malu mengungkapkan aib dalam rumah tangganya. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan membawa dampak yang berkepanjangan, selain korban akan terus menderita juga akan membawa dampak pada psikologi anak.

Keadaan yang memojokan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Tetapi bagaikan pisau bermata dua, kemajuan gerakan wanita ini membawa dampak ganda dalam masyarakat. Di satu sisi gerakan ini dapat menunjukkan peranserta perempuan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan, salah satunya adalah terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan yang akhirnya oleh Pemerintah dikukuhkan dengan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi di sisi lain gerakan perempuan ini membuat perubahan pola pikir dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Jika dilihat dalam Pasal 1 UU

⁶ Natangsa Surbakti, Kuswardani, Hartanto. *Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10. No.2, September 2007. Surakarta. Hal 190.

Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",⁷ dari penjelasan tersebut akan diketahui bahwa harapan perkawinan adalah terbentuknya perkawinan bahagia dan kekal selamanya.

Perubahan pemikiran di kalangan perempuan saat ini membuat perceraian menjadi jalan utama yang secara tidak langsung membuat suatu pendapat jika terjadi kekerasan hanya perceraian yang dapat mengakhirinya. Karena memang penggunaan jalan damai masih dirasa kurang efektif dan tidak memutus mata rantai kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan di luar pengadilan akan tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan pelaku melakukan perbuatannya lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pemerhati perempuan *body shop* rata-rata perempuan baru melaporkan setelah mengalami 35 kali tindak kekerasan, 8 dari 10 tindak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga.⁹ Sementara itu, data yang masuk ke Komnas Perempuan pada tahun 2006 memperlihatkan, ada 3.510 kasus (59 persen) yang dilaporkan ke Komnas, di mana korban membawa kasus ke pengadilan agama. Dari catatan para

⁷ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Eko Bambang S, Rabu, 01 Februari 2006, *Jalan Damai Tidak Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/jalan_damai_tidak_memutus_rantai_kekerasan_terhadap_perempuan/, Down load Jum'at, 2 Oktober 2009 17:15.

⁹ Nurdiansyah, Senin, 18 Februari 2008, *Delapan dari Sepuluh Tindak kekerasan Terjadi Dalam Rumah Tangga*, dalam http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/commentsdelapan_dari_sepuluh_tindak_kekerasan_terjadi_dalam_rumah_tangga, Down load Jum'at, 2 Oktober 2009 17:26.

pendamping korban, lebih banyak korban tidak membawa kasus ke pengadilan. Mereka memilih membawa kasus tersebut ke cara penyelesaian lain di luar hukum atau mendingkan kasus.¹⁰ Dengan demikian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa secara sadar atau tidak sadar telah banyak pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah menempuh jalan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian, walaupun banyak pihak yang akhirnya gagal menempuh jalan ini dan akhirnya memilih persidangan pidana maupun perceraian sebagai jalan akhir.

Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga di luar pengadilan inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahunnya. Padahal penyelesaian di luar pengadilan ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyangsikan keberhasilannya. Posisi perempuan memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitaannya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan persidangan tentu banyak pertimbangan dan akibat yang

¹⁰ Sri Wiyanti Eddyono, *Keputusan : Keadilan untuk Perempuan*, <http://menegpp.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=102%3Amenyeruak-ketimpangan-gender-determinasi-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-partisipas-politik-wanita-di-bali-&catid=47%3Ajurnal-pp-dan-kpa&Itemid=77>, download. jumat 16 okt 09 jam 6.10.

perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi sebagai suatu yang wajar karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan membentuk suatu budaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Begitu pentingnya keberhasilan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang dapat menyelamatkan kehidupan rumah tangga, membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LUAR PENGADILAN**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri.

Dengan demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan?
2. Bagaimana karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan?

3. Apa alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga?
4. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak?
5. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan?

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan objektif
 - a. Mengetahui karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan.
 - b. Mengetahui karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan.
 - c. Mengetahui alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - d. Mengetahui bentuk dan proses yang digunakan para pihak untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.
 - e. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

- b. Memperoleh serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek.

9

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya di hukum yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat tertutup. Sifat ketertutupan dari kekerasan rumah tangga ini yang menyebabkan banyak kasus yang tidak pernah terungkap di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap dianggap wajar oleh masyarakat.¹¹ Pandangan ini disebabkan kebudayaan atau sistem patriarkhi yang telah mengakar di masyarakat, dimana laki-laki semenjak lahir telah ditanamkan pemikiran bahwa mereka berkuasa atas istri-istri mereka karena kekuasaan yang mereka miliki tidak mempunyai batasan dalam lingkup rumah tangga. Kekuasaan dalam rumah tangga yang di dapat kaum laki-laki menjadikan perempuan sebagai tempat pelampiasan kekuasaan mereka. Kekerasan atau *violence* dalam pengertian umum adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk

¹¹ Nunuk A Prasetyo. 2002. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 24.

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, binatang dan harta benda.¹²

10

Berdasarkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah:¹³

“Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari pengertian di atas kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia” .¹⁴ Dengan demikian setiap pasal yang merupakan hak asasi manusia di undang-undang tersebut juga merupakan hak dari perempuan sebagai individu di dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk tidak menerima kekerasan dalam bentuk apapun yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Realita kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan setiap tahun mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di rumah tangga dengan pelaku suami. Jika

¹² Wikipedia Bahasa Indonesia, 28 Agustus 2009 02:27, *Kekerasan*, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan#>, Down load 03 September 2009 09:01.

¹³ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hal. 66.

¹⁴ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

setiap lapisan masyarakat tidak berupaya memutus rantai kekerasan mulai dari sekarang dikhawatirkan hal ini akan merusak generasi penerus bangsa.

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:¹⁵

11

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik dan seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1).”

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pengertian di atas dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perbuatan pelaku, yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikologis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan ekonomi atau penelantaran.

Dalam satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang dialami perempuan sebagai istri sering dijumpai tidak hanya satu bentuk kekerasan yang mereka alami bahkan dalam banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para pemerhati perempuan yang menemukan korban mengalami semua bentuk kekerasan selama pernikahan. Keadaan ini yang mendorong banyak perempuan berjuang untuk membela hak-hak mereka selama pernikahan. Mereka kini semakin berani membuat keputusan untuk bercerai dari suami mereka jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁵ Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.¹⁶

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam penyelesaian kasus di dalam pengadilan baik menggunakan proses pidana maupun persidangan perceraian mempunyai kelebihan adanya kepastian hukum bagi para pihak akan tetapi disini keutuhan rumah tangga rentan dipertahankan, hal ini berbanding terbalik jika memilih penyelesaian di luar pengadilan, kemungkinan mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga lebih besar tetapi dalam kepastian hukum kurang mengikat para pihak dan sewaktu-waktu dimungkinkan pelaku melakukan kekerasan lagi.

12

Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyebutkan bahwa:¹⁷

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

¹⁶Ari. *Sejarah Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Indonesia* Graha Perempuan Edisi 17 Juni 2008 Hal. 3.

¹⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan biaya murah. ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang.¹⁸

Alternative Dispute Resolution mempunyai banyak bentuk yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan satu atau lebih penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Sama halnya dalam kasus kekerasan di rumah tangga pihak yang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Karena berdasarkan penelitian dari berbagai LSM para korban akan menempuh jalur peradilan jika telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian sebelum mereka melapor mereka telah berusaha menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Namun tampaknya karena ada pergeseran pola pikir di dalam masyarakat membuat upaya damai di luar pengadilan tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini lah yang menarik untuk dikaji bagaimana karakteristik kasus dan para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta ketika awal terjadi kekerasan alasan apa yang mendasari korban

¹⁸ Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 5.

menggunakan penyelesaian di luar pengadilan dan mengapa akhirnya banyak korban yang memilih menggunakan penyelesaian di pengadilan yang memungkinkan mereka harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sementara itu, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.²⁰ Dalam melakukan penelitian agar telaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

14

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap praktik penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang ada dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

¹⁹ Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. hal.3

²⁰ Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 3

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.²¹

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan, karakteristik para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan, alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan, bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan serta hambatan keberhasilan dari penyelesaian di luar pengadilan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta Jawa Tengah, karena berdasarkan data yang peneliti peroleh Kota Surakarta memiliki angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Dapat dilihat dari Jumlah Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Pusat Pelayanan Terpadu/Forum Pelayanan Terpadu Pada Tahun 2008, bahwa Kota Surakarta mempunyai jumlah kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dibandingkan dengan Klaten, Magelang, Pemalang, Purworejo dan Cilacap.²²

²¹ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal. 13.

²² Lihat Hasil Penelitian *Faktor-Faktor Penentu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan*, dalam

Sementara ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM), kota Surakarta berada diposisi kedua yang memiliki tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi setelah Semarang di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Kota Semarang tercatat 92 kasus, kemudian Kota Surakarta tercatat 24 kasus dan Kabupaten Semarang tercatat 22 kasus.²³ Posisi kota Surakarta ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Surakarta tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan. Juga alasan yang bersifat praktis, yaitu peneliti berdomisili di wilayah Surakarta sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.

16

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

[www.balitbangjateng.go.id/.../penelitian2008/b4_kekerasan%20thp %20perempuan .pdf](http://www.balitbangjateng.go.id/.../penelitian2008/b4_kekerasan%20thp%20perempuan.pdf), download Kamis 15 Oktober 2009 17:21.

²³ Pers Release LRC-KJHAM, *Data Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2008*, dalam <http://www.zonamigran.com/sgk.php?id=133&kode=3>, Download Kamis 15 Oktober 09 5:57

Data primer diperoleh peneliti dari LSM Spek-HAM Surakarta, baik dari petugas maupun dari korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang beran dengan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasikan dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas LSM Spek-HAM dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Surakarta untuk mendapatkan data tentang karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan, karakteristik para pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan, alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan, bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan serta faktor penghambat keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan di luar pengadilan.

6. Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam

bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai penertian analisis data kualitatif, sebagai berikut :²⁴

”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

19

19

F. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Soejono Soekanto .Op.cit. Hal 15.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan, bentuk-bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan, dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.